



PUTUSAN

Nomor 131 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. KAMARUZZAMAN, M.Ag. gelar RANGKAYO MUDO**, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama kaum dalam kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di Perumahan Taman Asri II Blok L. No. 24, Halaban Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
2. **DASRIL M. FADHIL DT. TAMAN CAYO**, bertempat tinggal di Jorong Parumahan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
Para Pemohon Kasasi;

I a w a n

1. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
2. **MAHYUSAR**, dahulu bertempat tinggal di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, sekarang tidak diketahui;
3. **MISRAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Jorong Ganting Padang Palak Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, sekarang tidak diketahui;
4. **SUM**, dahulu bertempat tinggal di Paninggahan, sekarang tidak diketahui;
5. **HEL**, dahulu bertempat tinggal di Paninggahan, sekarang tidak diketahui;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 131 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **IRDAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Paninggahan, sekarang tidak diketahui;

7. **CARLES**, dahulu bertempat tinggal di Paninggahan, sekarang tidak diketahui;

dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada H. Muharnis, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. M. Yunus Nomor 3, Surau Bali, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan sah Para Penggugat adalah waris dari alm. Amin Rky Mudo dan alm. Kalisa Dt. Taman Cayo;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yang tergadai pada Para Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan harta pusaka kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan hak lainnya yang didapat dari Para Tergugat, jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib dan menyerahkannya pada Para Penggugat;
7. Menyatakan sita tahan yang kuat dan berharga atas objek perkara;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan/kelalaian atas putusan yang telah tetap (*inkracht*) dalam

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 131 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian objek perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00/ hari;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

10. Membebaskan segala biaya yang diterbitkan dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Kedudukan subjek hukum Penggugat tidak jelas;
3. Identitas formil Tergugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Slk tanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PDG tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2018, kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdata Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Slk DPB Nomor 1/PDT/2018/PT PDG yang dibuat oleh Wakil

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 131 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pdt/G/2017/PN SLK tanggal 23 Oktober 2017 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/PDT/2018/PT PDG dengan mengadili sendiri;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan sah Para Penggugat adalah waris dari alm. Amin Rky Mudo dan alm. Kalisa Dt. Taman Cayo;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yang tergadai pada Para Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan harta pusaka kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan hak lainnya yang didapat dari Para Tergugat, jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib dan menyerahkannya pada Para Penggugat;
7. Menyatakan sita tahan yang kuat dan berharga atas objek perkara;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan/kelalaian atas putusan yang telah tetap (*inkracht*) dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 131 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian objek perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00/ hari;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
10. Membebaskan segala biaya yang diterbitkan dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaumnya yang pernah digadaikan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. KAMARUZZAMAN, M.Ag. gelar RANGKAYO MUDO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 131 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. H. KAMARUZZAMAN, M.Ag.** gelar **RANGKAYO MUDO** dan 2. **DASRIL M. FADHIL DT. TAMAN CAYO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 131 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 131 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)